



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN
TRANSPORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT
KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI, TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

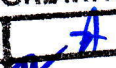
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	JK

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Natuna.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna.
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Natuna.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat Rumah Negara.
11. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD jika tidak mendapatkan kendaraan dinas dan tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD.
12. Belanja Rumah Tangga adalah belanja minimal yang diberikan kepada Pimpinan DPRD yang mendapatkan Rumah Negara.
13. Tenaga Ahli adalah tenaga yang disediakan bagi alat kelengkapan DPRD dan Fraksi untuk mendukung tugasnya.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

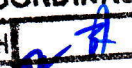
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

15. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
16. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk meninjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian khas melayu disediakan 1 (satu) pasang dan kain songket dalam 1 (satu) tahun
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah Rp. 1.725.400, per stel.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- (3) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah Rp. 1.941.500, per stel.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah Rp. 4.312.900, per stel.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah Rp. 1.258.400, per stel.
- (6) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah Rp. 700.000, per stel dan kain songket adalah Rp. 600.000.

BAB III

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Ketua DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, satuan standar harga Pemerintah Kabupaten Natuna, tidak termasuk meubeler, belanja listrik, air, gas, dan telepon dengan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan
- (4) Standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah luas bangunan 300 M² dan luas tanah 750 M².
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan Ketua DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- (6) Besaran Tunjangan Perumahan bagi ketua DPRD adalah Rp. 8.350.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

BAB IV

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan transportasi diberikan bagi Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan .
- (2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kendaraan Dinas yang disetarakan dengan Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), bagi anggota DPRD adalah 2.000 cc.
- (4) Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur didalam standar satuan harga Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD adalah Rp. 13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB V

BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Belanja Rumah Tangga disediakan bagi wakil ketua DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti belanja makan-minum,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

asisten rumah tangga dan bahan kebersihan rumah tangga.

- (4) Asisten Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 4 orang untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD.
- (5) Kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

BAB VI

TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 6

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diusulkan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli untuk masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (4) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Badan Musyawarah, Komisi (Komisi I, Komisi II dan Komisi III), Badan Legislasi Daerah/Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Pansus yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dilakukan dengan orang bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

- (6) Besaran Kompensasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB VII

TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli fraksi merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan dibayarkan setiap bulannya untuk mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB VIII

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kepada masing-masing wakil ketua DPRD

PARAF KORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Pakaian Dinas, tunjangan perumahan, Tunjangan Transportasi, belanja rumah tangga, Tenaga Ahli alat kelengkapan dan Tenaga Ahli fraksi DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Keputusan Bupati Natuna Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal : 5 September 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal : 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 39

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	